



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN TEMPUREJO**

Jl. KH. Abd. Rahman No 25, Tempurejo Jember, Jawa Timur 68173

**KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.8.6.3 / 40.1 / 35.09.18 / 2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat Tempurejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Camat Tempurejo Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Camat Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

**KEENAM** : Keputusan Kepala Camat Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

  
**CAMAT TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER**  
  
**PRIHAN JADID, S.STP., M.Si**  
Pembina IV a  
NIP19830106 200112 1 006

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Tempurejo

Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;

c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;

h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;

I. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang menjadi ketentuan yang perundang-undangan

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi; Penanganan konflik social;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - c. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - e. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
  - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegeasan data desa/kelurahan, sertapenyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
  - m. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
  - n. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati;
  - o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatankinerja dan disiplin pegawai; dan
  - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
<p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah</p>	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> </ul> <p>Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat,</p>	<p>Camat</p>	<p>Organisasi kecamatan</p>

<p>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</p>	<p>Sukma-E</p>
		<p><b>Penjelasan Indikator :</b>  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik  2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)  3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik  4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi,</li> </ul> </p>	<p>-Seksi Pemerintahan  -Seksi Pelayanan Umum  -Seksi PMKS  -Seksi Tramtib</p>

<p>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>		<p>Jenis Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
<p>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b>          Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%          Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b>          Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>
<p>Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban</p>	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>          Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban</p>	<p>Seksi Tramtib</p>	<p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman</p>

<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien</p>	<p>Umum serta Ketentaraman Masyarakat</p>	<p>umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.  <math>\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%</math>          Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b>          Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan</p>	<p>masyarakat di kecamatan</p>
	<p>Nilai Sakip Kecamatan</p>	<p><b>Penjelasan Indikator :</b>          1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator</p>	<p>Camat</p>
			<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

<p>Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>	<p>Presentase indikator program yang tercapai</p>	<p>Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p> <p><b>Formulasi perhitungan:</b> Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100% Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	<p>Sekcam</p>	<p>LAKIP</p>
--	---	---	---------------	--------------

Jember, 10 Februari 2025  
Camat Tempurejo,



Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026, yaitu :

- Non Rutin
  - Tujuan
  - Sasaran
  - 1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas dikecamatan
  - 2. Meningkatkan fasilitas kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
  - 3. Menjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan
- Rutin
  - Tujuan
  - Sasaran
  - 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien
  - 1. Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah

Jember, 10 Februari 2025  
Camat Tempurejo,  
  
Prihan Adid, S.STP., M.Si  
Pembina IV a  
NIP. 19830106 200112 1 006